



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

EKO YULIANTO BIN SURATNO, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Gunung Kidul, 02 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian dan kuasa bertindak terhadap anak yang masih di bawah umur yang bernama:

SARAH DZAKIYAH QAIRINA, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Clg., tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 tahun;
2. Bahwa anak yang bernama: Sarah Dzakiyah Qairina adalah anak hasil pernikahan antara Eko Yulianto Bin Suratno dengan Rahma Sari Malik Binti Abdul Malik yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2011;
3. Bahwa selama pernikahan Eko Yulianto Bin Suratno dengan Rahma Sari Malik Binti Abdul Malik telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 tahun, pendidikan SD;
4. Bahwa Ibu kandung anak tersebut yang bernama Rahma Sari Malik Binti Abdul Malik sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 di Kota Cilegon sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan di Kota Cilegon oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 04 Juni 2024;
5. Bahwa anak yang bernama: Sarah Dzakiyah Qairina, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini bermaksud untuk mewakili Sarah Dzakiyah Qairina melakukan tindakan hukum pengajuan permohonan kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemegang Hak 1). Eko Yulianto 2). Sarah Dzakiyah Qairina, yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 99 M² (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) pada Bank Tabungan Negara (BTN);
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi Wali, guna untuk melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Perwalian Anak di bawah umur;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Eko Yulianto Bin Suratno) sebagai wali dari Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Eko Yulianto Bin Suratno) dapat mewakili seorang anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 tahun, untuk melakukan tindakan hukum Pengajuan Permohonan Kredit dengan Jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemegang Hak 1). Eko Yulianto 2). Sarah Dzakiyah Qairina, yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 99 M² (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) pada Bank Tabungan Negara (BTN);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten pada tanggal 29 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan istri Pemohon (Rahma Sari Malik) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Rahma Sari Malik, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 4 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, pada tanggal 13 Februari 2014, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Eko Yulianto dan Sarah Dzakiyah Qairina yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



II. Bukti Saksi.

1. **Muhamad Irvan Malik Bin Abdul Malik**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Rahma Sari Malik Binti Abdul Malik yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina juga beragama Islam;
 - Bahwa istri Pemohon (Rahma Sari Malik) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sarah Dzakiyah Qairina;
 - Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa sejak lahir anak Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
 - Bahwa selama anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon tidak ada orang yang menggugat atau membatalkan sebagai wali anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai salah satu syarat untuk Permohonan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemegang Hak Eko Yulianto dan Sarah Dzakiyah Qairina yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. **Panca Wijayanti Putri Binti Eni Sriyati**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Rahma Sari Malik Binti Abdul Malik yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina juga beragama Islam;
- Bahwa istri Pemohon (Rahma Sari Malik) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sarah Dzakiyah Qairina;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
- Bahwa selama anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon tidak ada orang yang menggugat atau membatalkan sebagai wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai salah satu syarat untuk Permohonan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemegang Hak Eko Yulianto dan Sarah Dzakiyah Qairina yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahma Sari Malik dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan, namun Rahma Sari Malik selaku Ibunya telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya sebagai salah satu syarat untuk Permohonan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemegang Hak Eko Yulianto dan Sarah Dzakiyah Qairina yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon yang merupakan wilayah hukum atau wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eko Yulianto sebagai suami dan Rahma Sari Malik sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eko Yulianto dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Sari Malik adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka telah terbukti bahwa istri Pemohon (Rahma Sari Malik) telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Yulianto sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah Dzakiyah Qairina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sarah Dzakiyah Qairina lahir pada tanggal 10 Januari 2014 dan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik yang anak tersebut saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih dibawah umur untuk cakap atau bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Eko Yulianto dan Sarah Dzakiyah Qairina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina memiliki Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2028;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhamad Irvan Malik Bin Abdul Malik dan Panca Wijayanti Putri Binti Eni Sriyati, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhumah Rahma Sari Malik;
- Bahwa istri Pemohon (Rahma Sari Malik) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 di Kota Cilegon Provinsi Banten karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut, khususnya sebagai salah satu syarat Pengajuan Permohonan Kredit dengan Jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemegang Hak 1). Eko Yulianto 2). Sarah Dzakiyah Qairina, yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) pada Bank Tabungan Negara (BTN);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014, umur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Eko Yulianto Bin Suratno) sebagai wali dari Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014;
3. Menetapkan Pemohon (Eko Yulianto Bin Suratno) dapat mewakili anak yang bernama Sarah Dzakiyah Qairina, lahir di Cilegon, 10 Januari 2014 untuk melakukan tindakan hukum Pengajuan Permohonan Kredit dengan Jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemegang Hak 1). Eko Yulianto 2). Sarah Dzakiyah Qairina, yang terletak di Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) pada Bank Tabungan Negara (BTN);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd.

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Clg